



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Telepon (0426) 2322969, Faksimili (0426) 2322969  
Kantor Sementara  
Jl. H. M Hasin Limpo No. 59, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Gowa, 21 Mei 2021

Nomor	: 109a/S/XIX.MAM/05/2021	Kepada
Lampiran	: 2 (dua) berkas	Yth. Ketua DPRD
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar di Polewali

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Belum Tertib;
  - b. Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Bersumber Belanja Tak Terduga TA 2020 pada RSUD Wonomulyo Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan;
  - c. Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Belanja Modal TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp96.043.239,36;
  - d. Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, BPBD, dan Kecamatan Tinambung Senilai Rp336.063.636,01;

- e. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Memadai;
- f. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan;
- g. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Tertib;
- h. Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Belum Sesuai Ketentuan; dan
- i. Penatausahaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Bukan Bendahara Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
  - 1) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp13.272.199,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
  - 2) Memintakan bukti penyetoran pajak senilai Rp86.576.221,00 oleh pihak penyedia ke kas negara dan/atau bukti SKB yang valid dan masih berlaku;
  - 3) Meminta penyedia mengganti barang sesuai dengan merek dan tipe dalam Kontrak kepada penyedia, yaitu Infusion Pump dengan merek dan tipe Mindray SK-600III;
  - 4) Menarik denda keterlambatan senilai Rp37.467.692,70 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
  - 5) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp135.959.890,12 dengan menarik dari kontraktor pelaksana dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- b. Menginstruksikan Kepala BPBD untuk:
  - 1) Menarik denda keterlambatan senilai Rp16.090.909,09 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
  - 2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp13.020.084,90 dengan menarik dari kontraktor pelaksana dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp103.012.238,69 dengan menarik dari kontraktor pelaksana dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
  - 1) Melakukan pengawasan atas pengelolaan dana BOS secara periodik; dan
  - 2) Menyusun standar prosedur yang baku dalam melakukan proses verifikasi data Dapo PAUD Dikmas.
- e. Menginstruksikan Kepala Bapenda untuk:
  - 1) Menetapkan prosedur operasional standar atas proses validasi, verifikasi, pendataan dan pemuatn objek pajak;
  - 2) Mengintensifkan penagihan dan penyetoran PBB-P2 sesuai Standar Operasional Prosedur Pembayaran dan Penagihan PBB-P2; dan
  - 3) Menyusun berita acara pemuatn data objek pajak PBB-P2.
- f. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk:
  - 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD dalam kegiatan inventarisasi BMD dan menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut;
  - 2) Membuat surat perjanjian pinjam pakai atas rumah negara yang digunakan oleh Kapolres dan Kajari Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - 3) Memutakhirkan daftar seluruh kepemilikan dokumen BPKB yang dicatat atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- g. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk:

- 1) Melakukan penarikan dan penertiban atas:
  - a) Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun; dan
  - b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa telephone mobile dan sepeda motor yang dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun.
- 2) Meminta kepada pegawai yang telah mutasi supaya mengembalikan Aset Peralatan dan Mesin berupa telephone mobile, sepeda motor, dan laptop ke OPD asal; dan
- 3) Melengkapi informasi pada KIB A atas 100 bidang tanah yang belum diinput lokasinya dan 108 bidang tanah dengan luas 0 m<sup>2</sup>.
- h. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam rangka penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jelasnya, kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2021; dan Nomor 09.B/LHP/XIX.MAM/05/2021 masing-masing bertanggal 21 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat  
Kepala Perwakilan**

  
**Hery Ridwan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP. 196911131991031002**

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.